



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT
DAN
UNIVERSITAS ASAHAN
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 042/AU-UPGRISBA/2023

NOMOR: 871/UNA/VII/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Universitas PGRI Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Ansofino** : Selaku Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- Tri Harsono** : Selaku Rektor Universitas Asahan, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kisaran, Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Asahan Nomor 1 TAHUN 2021 Tentang pengangkatan Rektor Universitas Asahan Tanggal 15 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Universitas Asahan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga Perguruan Tinggi dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 476/E/O/2021 yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2021 tentang Perubahan bentuk Perguruan Tinggi dari STKIP PGRI Sumatera Barat ke Universitas PGRI Sumatera Barat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Perguruan Tinggi yang bernama Universitas Asahan yang berdiri pada tahun 1986 dan berada di bawah Kopertis Wilayah 1 Sumatera Utara dengan izin operasional Nomor: 075/SK.PPS/KOP.I/1986, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Bahwa PARA PIHAK merasa perlu untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan syarat dan Kesepakatan Bersama ini.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
5. Peraturan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor:0017/UPGRISBA-AU/IX/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama dengan Mitra.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk meningkatkan kerjasama yang produktif, efektif dan saling menguntungkan antara PARA PIHAK di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang ada diantara PARA PIHAK dalam kerangka kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.

**Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.



**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Kegiatan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya Manusia bidang pendidikan;
- b. Kegiatan penelitian dalam rangka mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; meliputi Penyelenggaraan pertemuan ilmiah, Publikasi Ilmiah, dan Program Penelitian
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (1) dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dapat diperpanjang dan diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan surat menyurat antara PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Humas dan Kerjasama Universitas PGRI Sumatera Barat

Nama : Dr. Sarbaitinil, M.Pd.

Alamat : Jl. Gunung Pangilun, Kec. Padang Utara, Kota Padang.

Telepon/Hp : (0751) 7053731/08116612368

Email : humasupgrisba@gmail.com

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Asahan

Nama : Dr. Drs. H. Bambang Guliyanto, M.Pd.



Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani, Kisaran - 21224

Telepon/Hp : (0623)-42643

Email : univ_asahan@yahoo.com

Dalam hal terjadi perubahan pada alamat yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan data tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.

- (2) Perubahan sebagaimana diatur dalam ayat (2) berlaku efektif setelah diterima oleh PARA PIHAK disertai dengan dokumen pendukung seperlunya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan/penambahan.
- (2) Perubahan/ penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Naskah tersendiri dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Naskah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



TRI HARSONO

UNIVERSITAS ASAHAN
REKTOR
METERAI TEMPEL
33DEAKX475466712

PIHAK PERTAMA



ANSOFINO

UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
UPGRISBA
REKTOR
SUMATERA BARAT